



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MINNONG, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Enrekang 31 Desember 1964, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan belum kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Pure I Kel/Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Rahmatia, Tempat tanggal lahir Baranti 13 Desember 1982, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Lebbeng Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W22.U12/1/HK.SK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ABDUL MUIS**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lombang-Lombang Kel/Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MUH. RAIS**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. SITI NORMA**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lombang-Lombang Kel/Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. SITI SAERA**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Lombang-Lombang

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat IV memberikan kuasa insidentil kepada Abd. Muis (Tergugat I), Tempat tanggal lahir Mamuju 17 Juli 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Beralamat di Lombang-Lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W22.U12/3/HK.SK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2021/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.905 M2 (dua ribu sembilan ratus lima meter persegi) dengan ukuran Panjang 83 M dan Lebar 35 M yang terletak di Balatedong, Jalan Trans Mamuju, Palu, Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas disebelah :

Utara : Tanah Milik Achmad

Timur : Tanah Milik Abidin

Selatan : Jalan Provinsi Mamuju, Palu

Barat : Tanah Milik Hasan

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Tergugat didasarkan atas alasan berkisar dan meliputi hak ikhwal terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, memperoleh tanah pekarangan objek sengketa dari Sagoni berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli tertanggal, 8 Oktober 1987 dikuatkan dengan Akta Legalisasi No. 002/Leg/VIII/2010 dihadapan Minta Jaya Ginting SH.MK. Notaris di Mamuju tanggal, 30 Agustus Tahun 2010;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Penggugat (Minnong) membeli tanah pekarangan kepada Sagoni, ada sebahagian kecil dari luasan tanah pekarangan objek jual-beli ditempati/berdiam di atasnya perempuan atas nama Pilo bersama dengan suaminya, hanya atas izin dari Sagoni selaku pemilik tanah pekarangan sebelum dipindah tangankan kepada Minnong selaku pemilik tanah pekarangan yang sah berdasarkan transaksi jual-beli yang telah dilakukan antara Sagoni dengan Minnong sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara (III) kaidah hukumnya menyatakan kewajiban utama sipembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian, dan kewajiban sipenjual sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1481 KUH Perdata (III) yang kaidah hukumnya menyatakan barang jualnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan, dan sejak waktu itu segala hasilnya menjadi kepunyaan sipembeli;
3. Bahwa perempuan Pilo terlibat dan/atau didudukkan selaku Tergugat, V. tidak melibatkan Sagoni dan Minnong selaku pemilik tanah yang sah dalam gugatan perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 1999 No. 14/Pts.Pdt.G/1998/PN.MU, juncto putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 160/PDT/1999/PT.UJ.PDG. tanggal 3 Agustus 1999 juncto putusan Mahkamah Agung RI. No. 668/K/Pdt/2000. tanggal, 30 Januari 2001, maka secara otomatis karena hukum putusan-putusan tersebut tidak mengikat secara hukum dengan objek sengketa tanah pekarangan milik Penggugat (Minnong);
4. Maka wajarlah menurut hukum jika Tergugat menyerahkan tanah pekarangan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban apapun di atasnya, serta membayar ganti-rugi segala kerusakan yang ada di atas tanah pekarangan tersebut akibat dari pelaksanaan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat selaku pemilik tanah pekarangan yang sah dan/atau selaku besset;
5. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika objek sengketa dialihkan/beralih kepada orang/pihak lain selagi perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum pasti, maka wajarlah menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk disidangkan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual-beli antara Sagoni dengan Penggugat (Minnong) tanggal 8 Oktober 1987 Legalitas No.002/Leg/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dihadapan Minta Jaya Ginting, SH.M.K. Notaris di Mamuju Sah dan mengikat objek sengketa;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 1999 No. 14/Pts.Pdt.G/1998/PN.MU. juncto putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 3 Agustus 1999 No. 160/PDT/1999/PT.UJ.PDG. juncto putusan Mahkamah Agung RI. tanggal, 30 Januari 2021 No. 668 K/Pdt/2000 juncto Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju tidak mengikat secara hukum dengan objek sengketa tanah pekarangan milik Penggugat (Minnong);
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan objek sengketa seluas kurang lebih 2.905 M2 persegi dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban apapun di atasnya, yang dimana lokasi objek tersebut berada atau terletak di Dusun Balatedong Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : Tanah Milik Achmad
 - Timur : Tanah Milik Abidin
 - Selatan : Jalan Provinsi Mamuju, Palu
 - Barat : Tanah Milik Hasan
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju terhadap objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan Penggugat, tanpa mendahului putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dan untuk sebelumnya Penggugat tak lupa pula menghaturkan terima kasih;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa (Allah. SWT). Amin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021, Kuasa Insidentil Para Tergugat menyampaikan di persidangan bahwa Tergugat II atas nama Muh. Rais dan Tergugat III atas nama Sitti Norma telah meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Insidentil Para Tergugat untuk mengganti Para Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut dengan ahli warisnya, namun Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan ahli warisnya, maka selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat mengajukan perubahan gugatan, dengan mengeluarkan Tergugat II atas nama Muh. Rais dan Tergugat III atas nama Sitti Norma dari gugatan awal, sehingga komposisi Para Tergugat mengalami perubahan menjadi Tergugat I atas nama Abdul Muis dalam hal ini sebagai Kuasa Insidentil Para Tergugat tetap sebagai pihak Tergugat I dan Sitti Saera semula pihak Tergugat IV pada gugatan awal menjadi Tergugat II pada gugatan yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yurhanudin Kona, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menjawab surat gugatan terkait tanah kami dari turun temurun Andi Ahmad Dg. Mattata, kami dari ahli waris langsung perlu kami jelaskan bahwasannya tanah tersebut sudah pernah di perkarakan dan berkekuatan hukum tetap (Positif);

1. Putusan No. 14/PTS.G/1998/PN. MU di Mamuju/terlampir;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 160/PDT/1999/PT. UJ. PDG di Makassar/terlampir;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. 668. K/PDT/2000;
4. Berita Acara Pengosongan No. 14/BA. PDT.G/1998/PN. MU di Mamuju 30 Januari 2021/Eksekusi/Pengosongan, Senin, 24 Januari 2005, untuk itu kami mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk menerapkan hukum dan putusan Ne Bis In Idem, atas rahmat Allah SWT. Kami memohon keadilan dan mengucapkan Do'a semoga yang mulia sehat wa afiat Amin;

Kami tidak bersiap untuk damai berdasarkan dibawah ini sebagai berikut karena tanah sudah diperkarakan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 30 Januari 1999, putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 3 Agustus 1999, putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Januari 2001, Eksekusi/Pengosongan tertanggal Senin, 24 Januari 2005. Dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mamuju dibantu oleh Pemerintah Kepala Kelurahan Sinyonyoi dan pengamanan dari Kepolisian;

Putusan pengadilan tiga peradilan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan antara lain:

1. 6 orang saksi;
2. Bukti asal usul tanah;
3. Sala seorang saksi yang kami hadapkan adalah mantan Wakil Kepala Distrik Kalukku;
4. Mantan Kepala Desa Sondoang;
5. Beberapa Tokoh Masyarakat;

Tanah tersebut adalah tanah milik nenek kami :

1. Hapsah/Amma Suaeba (isteri);
2. S. Abdullah/Puanna Sitti Ari (Suami);
3. S. Suaeba suami Atyo Bajo Kanna Abu dia memiliki anak bernama Andi Ahmad Dg. Mattata;

Ayah kandung kami Para Penggugat dulu sekarang jadi Tergugat, jadi benar kami adalah pewaris atas tanah peninggalan almarhum nenek-nenek dan ayah kandung kami, kakek kami yang bernama Atyo Bajo Kanna Abu adalah dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diangkat menjadi Kepala Kampung Lombang-Lombang tahun 1912-1931;

Ditunjuk langsung oleh Pemerintah Mandar lama dan disetujui oleh Maradika Mamunyu/Raja Mamuju, adapun perdamaian kami perlu sampaikan kepada Bapak Bahwa sebelum maju ke tingkat pengadilan terlebih dahulu kami menawarkan perdamaian itu kepada Tergugat I dulu (Samsiya) dkk. Tapi dia bersikeras tidak siap damai jadi saya mengatakan "Dibagi saja", dan dijawab "Bagaimana ini karena sudah banyak saya jual" Dia mengakui dialah yang menjual semuanya bahkan dihadapan sidang pun juga dia mengakui bahwa dia semua yang menjual tanah peninggalan Almarhum Nenek dan Ayah kami;

Setelah putus di Pengadilan Negeri Mamuju kami menangkan, dia mengajukan banding:

1. Tergugat 1 Samsiya;
2. Tergugat 3 Abiding Mustapa;
3. Tergugat 4 Tajuddin;
4. Tergugat 5 Pilo;

Semuanya pembanding;

Setelah di tingkat banding kami terbanding;

Allah swt mengasihi kami atas dasar kebenaran kami menangkan lagi, mereka mengajukan memori kasasi lagi di Pengadilan Negeri Mamuju saya mengatakan "tidak perlu kasasi diatur saja secara kekeluargaan" namun di putus dua peradilan tetapi mereka tetap bersikeras di tingkat kasasi kurang lebih satu tahun putus di tingkat Mahkamah Agung RI;

Kami menangkan setelah saya terima relaas pemberitahuan kalau kami menangkan di tingkat kasasi, satu hari kemudian saya datang Kantor Kelurahan Sinyonyoi untuk menyampaikan agar menghubungi Para Tergugat pembanding supaya menghubungi saya/kami untuk menemui kami yang akan membicarakan soal tanah yang dimaksud untuk mewujudkan perdamaian;

Saya menunggu bertahun-tahun tidak ada yang muncul, maksud kami menemui Pak Lurah agar menghubungi Para Tergugat dulu baik secara tertulis maupun secara lisan untuk menemui saya, agar kita bisa atur secara kekeluargaan namun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kami menunggu namun tidak ada yang siap menemui saya. Maka kami memohon ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengajukan memori eksekusi dan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2005 oleh Panitera Negeri Mamuju atas perintah Ketua dan penetapannya;

Demikianlah pernyataan yang saya buat, Wassalam Alaikum WR. WB;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 8 Oktober 1987 yang ditandatangani oleh Penggugat Minnong dan Sagoni, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Harga/Uang Ganti Rugi Tanah Pekarangan, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan atas Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 30 Agustus 2010, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB-P2, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad,
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa antara Penggugat melawan Tergugat, berada di Dusun Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Abidin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hasan;
 - Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus) meter persegi;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya tahun 1986, Sagoni selaku Pemilik Tanah memberi izin tinggal kepada saksi dan isteri saksi yang bernama Pilo (saudara kandung Penggugat), kemudian di tahun 1987 Sagoni menjualnya kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak menyaksikan langsung jual beli tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang milik Penggugat karena pada tahun 1987, Penggugat membelinya dari Sagoni;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut dengan akta jual beli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut tumbuh pohon durian dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat dan ada pula pondasi rumah, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat pondasi tersebut;
- Bahwa pernah saksi mau menanyakan tukang yang bekerja membangun pondasi tersebut, akan tetapi tukangnya lari, sehingga tidak sempat saksi bertanya;
- Bahwa lokasi objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Mamuju, namun saksi tidak mengetahui putusannya;
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang bernama Syamsiah, Bohari, Abidin, Tajudin, dan Pilo, karena orang-orang tersebut dulunya sebagai pihak pada perkara sebelumnya;

2. Husain,

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat melawan Tergugat berada di depan SMP Negeri 1 Kalukku, dimana dulunya saksi pernah bersekolah disitu;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kontrakan di rumah Penggugat di atas lokasi sengketa sekitar tahun 1993 sampai dengan tahun 1995, karena saksi terlalu jauh jaraknya untuk ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut, dan saksi juga tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi sering melihat lokasi tersebut, namun saksi tidak melihat lagi bangunan rumah kontrakan yang pernah saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Berita Acara Pengosongan Nomor : 14/B.A. Pdt.G/1998/PN. Mu tanggal 24 Januari 2005, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juli 2005, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy Asal Usul Tanah Kebun di Balatedong, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy Putusan Reg. No. 668 K/Pdt./2000, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Foto copy Putusan No. 160/PDT/1999/PT. UJ PDG, yang diberi tanda bukti T.5;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Putusan No. 14/Pts. Pdt. G/1998/PN. MU, yang diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sarman,

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat Abdul Muis;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Bohari, sebelah selatan berbatasan dengan Hasan, sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi/orang tua saksi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang tumbuh rumput saja kemudian dikelilingi pondasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Mamuju karena bapak saksi pernah menjadi saksi pada perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Minnong atau Rahmatia mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;

2. Junardin J,

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat melawan Tergugat, berada di Dusun Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut hanya ada pondasi dan tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh bapak saksi kalau tanah tersebut milik Tergugat Abdul Muis;
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 1998, saksi berada di Dusun Katapi Kecamatan Kalukku;



- Bahwa saksi tidak mengenal Sagoni maupun Pilo;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah melihat Penggugat di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Oktober 2021, dimana baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan keberadaan objek sengketa, selanjutnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang menguasai sebidang tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 2.905 M2 (dua ribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Balatedong Jalan Trans Mamuju Palu Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai dasar penguasaan Para Tergugat terhadap lokasi tanah objek sengketa karena Para Tergugat ahli waris langsung tanah turun temurun dari Andi Ahmad Dg. Mattata, serta terhadap lokasi objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya, dimana telah ada putusan pada pengadilan tingkat pertama sampai dengan putusan kasasi serta sudah dilakukan eksekusi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa sengketa antara Penggugat melawan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang terletak di Balatedong Jalan Trans Mamuju Palu Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah ada putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 1998, putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang pada tahun 1999 dan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2000, serta telah dilakukan Eksekusi Pengosongan pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah seluas 2.905 M2 (dua ribu sembilan ratus lima) meter persegi yang terletak di Balatedong Jalan Trans Mamuju Palu Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat karena membeli dari Sagoni pada tahun 1987, sehingga penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa secara melawan hukum;
2. Bahwa atas klaim Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dengan menyatakan penguasaan objek sengketa didasarkan warisan turun temurun, dan terhadap objek sengketa tersebut ketika ada perkara sebelumnya sejak pada tahun 1998 pada Pengadilan Negeri Mamuju, kemudian pada tahun 1999 pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan tahun 2000 pada putusan Mahkamah Agung, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Para Tergugat selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak atas tanah objek sengketa dengan luas 2.905 M2 (dua ribu sembilan ratus lima) meter persegi?
2. Apakah penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 8 Oktober 1987 yang Penggugat beli dari Sagoni;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 berupa Surat Perjanjian tanggal 8 Oktober 1987 yang ditanda tangani oleh Penggugat Minnong dan Sagoni selaku penjual atas sebidang tanah di Balatedong dengan ukuran panjang dan lebar 83 meter dan 35 meter dan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan atas Perjanjian Pindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minta Jaya Ginting S.H., M.Kn tanggal 30 Agustus 2010, bukti P.2 berupa Kwitansi Pembayaran Harga/Uang Ganti Rugi Tanah Pekarangan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), serta bukti P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB-P2 dan bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi Ahmad yang menerangkan mengetahui tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, Penggugat peroleh dari Sagoni berdasarkan jual beli pada tahun 1987, dimana batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatas dengan tanah milik saksi, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Provinsi, sebelah timur berbatas dengan Abidin, dan sebelah barat berbatas dengan Hasan. Tanah tersebut dulunya pada tahun 1986, Sagoni memberikan izin kepada saksi dan istri saksi yang bernama Pilo (saudara kandung Penggugat) untuk tinggal, kemudian pada tahun 1987 Sagoni menjual tanah tersebut kepada Penggugat. Selanjutnya saksi Husain menerangkan bahwa saksi pernah mengontrak sekitar tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 di rumah Penggugat yang terletak dalam objek sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Pilo, saudara kandung Penggugat, dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara sebelumnya, oleh Para Tergugat dalam perkara ini, tanpa melibatkan Sagoni dan Penggugat selaku pemilik tanah, sehingga putusan-putusan pengadilan terhadap perkara sebelumnya tersebut atas objek sengketa tidak mengikat secara hukum, maka sewajarnya Para Tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa yang telah dikuasai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan dalam bantahannya telah mengajukan bukti T.3 berupa Asal usul atas tanah di Balatedong atau tanah objek sengketa, bukti T.6 berupa putusan No. 14/Pts.Pdt.G/1998/PN MU terhadap perkara sebelumnya atas tanah objek sengketa, dimana Para Tergugat dulunya sebagai Penggugat, dan berdasarkan putusan tersebut, gugatan pada perkara sebelumnya dikabulkan, demikian halnya dengan bukti T.5 dan T.4 berupa putusan Pengadilan pada tingkat banding dan kasasi, juga mengabulkan gugatan yang ketika itu Para Tergugat dalam perkara a quo bertindak sebagai Penggugat. Selanjutnya bukti T.1 berupa Berita Acara Pengosongan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 terhadap tanah objek sengketa, dan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juli 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan saksi Sarman yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa berbatas langsung dengan tanah orang tua saksi, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Bohari, sebelah selatan berbatas dengan Hasan, sebelah barat berbatas dengan tanah orang tua saksi, sebelah timur berbatas dengan Jalan Poros. Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Para Tergugat karena ayah saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara sebelumnya terhadap objek sengketa. Saksi Junardin J menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi. Tanah tersebut milik Para Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat di lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang memiliki alasan yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat memperoleh tanah yang terletak di Balatedong Jalan Trans Mamuju-Palu Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang sekarang menjadi objek sengketa, berdasarkan jual beli dengan orang yang bernama Sagoni, sebagaimana dalam bukti P.1 berupa Surat Perjanjian tanggal 8 Oktober 1987 yang ditanda tangani oleh Penggugat Minnong dan Sagoni selaku penjual atas sebidang tanah di Balatedong dengan ukuran panjang dan lebar 83 meter dan 35 meter, dan keterangan saksi Ahmad yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sagoni pada tahun 1987, sedangkan saksi Husain menerangkan bahwa ia tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut, sementara bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.2 berupa Kwitansi Pembayaran Harga/Uang Ganti Rugi Tanah Pekarangan merupakan bukti karena Penggugat membeli tanah dari Sagoni, bukti P.3 berupa Surat Pernyataan atas Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 30 Agustus 2010 merupakan penegasan bahwa Penggugat memang membeli tanah tersebut dari Sagoni, sedangkan bukti P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB-P2, serta bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021 merupakan bukti Penggugat untuk pembayaran atas klaim Penggugat terhadap tanah objek sengketa, akan tetapi meskipun demikian dari semua bukti-bukti Penggugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mam



tersebut, tidak dapat membuktikan dari mana kepemilikan Sagoni selaku penjual atas tanah tersebut sehingga Sagoni dipandang memiliki kapasitas secara hukum yang tepat untuk menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, sementara Para Tergugat dalam hal mendasari penguasaan dan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan asal usul terhadap tanah tersebut berasal dari peninggalan almarhum nenek-nenek dan ayah kandung Para Tergugat yang bernama Achmad Daeng Mattata, sebagaimana dalam bukti T.3 berupa Asal Usul Tanah Kebun di Balatedong, dan ketika terjadi sengketa atas tanah tersebut pada tahun 1998, Para Tergugat yang ketika itu bertindak sebagai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa, dimana mulai dari putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana dalam bukti T.6 berupa putusan No. 14/Pts.Pdt.G/1998/PN MU, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, sebagaimana dalam bukti T.5 berupa putusan No. 160/PDT/1999/PT. UJ PDG, dan pada putusan kasasi Mahkamah Agung, sebagaimana dalam bukti T.4 berupa putusan Reg. No. 668 K/Pdt/2000, semuanya mengabulkan gugatan Para Tergugat a quo yang bertindak sebagai Penggugat ketika itu, kemudian dilanjutkan dengan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan objek sengketa yang dilakukan pada tahun 2005, sebagaimana dalam bukti T.1 berupa Berita Acara Pengosongan Nomor : 14.B.A.Pdt.G/1998/PN. Mu, serta keterangan saksi Sarman yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan darimana asal usul tanah objek sengketa oleh Sagoni, yang Penggugat beli dari Sagoni, maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan No. 14/Pts.Pdt.G/1998/PN MU, putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang berupa putusan No. 160/PDT/1999/PT. UJ PDG, dan pada putusan kasasi Mahkamah Agung berupa putusan Reg. No. 668 K/Pdt/2000, serta telah dilakukan Eksekusi Pengosongan objek sengketa yang dilakukan pada tahun 2005, maka untuk selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 14/Pts.Pdt.G/1998/PN MU tanggal 30 Januari 1999 juncto putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 160/PDT/1999/PT. UJ. PDG juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 668 K/Pdt/2000 juncto Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju tidak mengikat secara hukum dengan objek sengketa tanah pekarangan milik Penggugat (Minnong), tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual-beli antara Sagoni dengan Penggugat (Minnong) tanggal 8 Oktober 1987, Legalitas No.002/Leg/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dihadapan Minta Jaya Ginting, SH.M.K. Notaris di Mamuju Sah dan mengikat objek sengketa, dan petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan objek sengketa seluas kurang lebih 2.905 M2 persegi dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban apapun di atasnya, yang dimana lokasi objek tersebut berada atau terletak di Dusun Balatedong Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Tanah Milik Achmad
- Timur : Tanah Milik Abidin
- Selatan : Jalan Provinsi Mamuju, Palu
- Barat : Tanah Milik Hasan

Kepada Penggugat (Minnong) selaku pemilik sah, serta terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju terhadap objek sengketa, serta petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021./PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.961.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp1.211.000,00
4. PNBP lain-lain	Rp50.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp550.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.961.000,00
(satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)